

Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Melalui Pendampingan Dan Pelatihan

Nadia Irina Darmawan¹, Z Zulkarnain²

^{1,2}Universitas Riau

Email: nadia.irina7028@grad.unri.ac.id¹, zulkarnain.z@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau memiliki 98 BUM Desa/ BUM Desa Bersama dan yang sudah memiliki sertifikat badan hukum baru sebanyak 11 BUM Desa/ BUM Desa Bersama. Untuk mempercepat dan memperkuat kelembagaan BUM Desa, dilakukan pendampingan dan pelatihan. Hasilnya adalah adanya penambahan jumlah BUM Desa yang berhasil memiliki sertifikat badan hukum dan adanya peningkatan pengetahuan pengelola BUM Desa terkait perencanaan usaha dan laporan keuangan BUM Desa. Pendampingan dan pelatihan memiliki peran dan menjadi pendekatan strategis yang efektif dalam penguatan kelembagaan BUM Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kata Kunci: Kelembagaan BUM Desa, Pendampingan, Pelatihan

Abstract

Meranti Islands Regency, Riau Province has 98 Village-Owned Enterprises/Joint Village-Owned Enterprises and 11 Village-Owned Enterprises/Joint Village-Owned Enterprises have legal entity certificates. To accelerate and strengthen the institution of Village-Owned Enterprises, mentoring and training were carried out. The result was an increase in the number of Village-Owned Enterprises that successfully obtained legal entity certificates and an increase in the knowledge of Village-Owned Enterprise managers regarding business planning and financial reports of Village-Owned Enterprises. Mentoring and training have a role and are an effective strategic approach in strengthening the institution of Village-Owned Enterprises in Meranti Islands Regency.

Keywords: Village-Owned Enterprise Institutions, Mentoring, Training

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan entitas usaha yang dibentuk oleh desa dan dikelola bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai upaya untuk mengelola potensi

ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa semakin mendapat status dan kedudukan yang kuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa diharapkan menjadi instrumen utama dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa

melalui pengelolaan sumber daya lokal secara produktif dan berkelanjutan.

Namun dalam implementasinya, masih terdapat banyak BUM Desa yang belum berfungsi secara optimal. Permasalahan utama yang sering ditemukan antara lain adalah lemahnya aspek kelembagaan, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, serta keterbatasan dalam pengelolaan usaha dan akses terhadap pembinaan. Dalam kajian lainnya, setidaknya terdapat 3 hal yang menjadi permasalahan BUM Desa yaitu organisasi BUM Desa yang tidak diisi oleh orang yang memiliki jiwa kewirausahaan, kesulitan menemukan dan mengembangkan potensi desa, serta lemahnya promosi kegiatan dan produk yang dimiliki (Hamzah, 2021).

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan yang memiliki potensi besar di sektor kelautan, pertanian, dan pariwisata. Pengurus Kamar Dagang dan Industri Pusat Bidang Hubungan Luar Negeri, Mahmuzin Taher, mengatakan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti bisa menjadi poros ekonomi maritim wilayah timur Sumatera. Potensi ini bermanfaat langsung bagi peningkatan perekonomian masyarakat (Rosliana, 2020).

Namun, potensi tersebut belum diiringi dengan kesiapan kelembagaan yang memadai. Hasil evaluasi tahunan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau, masih banyak BUM Desa yang terbentur oleh kelengkapan legalitas data hingga memperoleh nilai buruk (Imroen, 2023). Berdasarkan data di portal BUM Desa Kementerian Desa PDTT per tanggal 10 Desember 2024, Kabupaten Kepulauan Meranti, dari total BUM Desa/ BUM Desa Bersama yaitu sebanyak 98, baru sebanyak 10 BUM Desa dan 1 BUM Desa Bersama yang sudah memiliki sertifikat badan hukum.

BUM Desa yang sudah berbadan hukum akan memiliki keleluasaan dalam menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra dalam pengembangan bisnis, termasuk turut serta dalam salah satu program prioritas Presiden Prabowo yaitu Program Makan Bergizi Gratis dimana BUM Desa dapat berperan sebagai pemasok ataupun sebagai satuan pelayanan. Dalam fokus penggunaan Dana Desa tahun 2025, disebutkan juga bahwa Dana Desa digunakan untuk Program Ketahanan Pangan minimal 20% dimana pengelolaan ketahanan pangan melibatkan BUM Desa. Begitu pentingnya fungsi dan peran BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi di desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kelembagaan BUM Desa.

Pendekatan strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat kelembagaan

BUM Desa adalah peningkatan kapasitas berupa pendampingan dan pelatihan. Peningkatan kapasitas merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Pendampingan yang berkelanjutan dapat membantu BUM Desa dalam membangun tata kelola sementara pelatihan memberikan peningkatan kapasitas manajerial dan teknis kepada para pengurus BUM Desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperlukan penulisan artikel untuk menjawab tentang bagaimana peran pendampingan dan pelatihan dalam penguatan kelembagaan BUM Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dari artikel ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pendampingan dan pelatihan dalam penguatan kelembagaan BUM Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

TINJAUAN TEORITIS

BUM Desa dan Peranannya dalam Pembangunan Ekonomi Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, disebutkan bahwa BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh

desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUM Desa berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli desa melalui fungsi BUM Desa yang meliputi konsolidasi produksi barang dan/atau jasa masyarakat desa; produksi barang dan/atau jasa; penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat desa; inkubasi usaha masyarakat desa; stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa; pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat desa; peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan peningkatan nilai tambah atas aset desa dan pendapatan asli desa.

Studi yang dilakukan oleh Hailuddin (2021) menunjukkan terdapat peran BUM Desa dalam meningkatkan pendapatan usaha masyarakat. Studi lainnya dari Wahyuni dkk (2022) menunjukkan bahwa BUM Desa memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi desa. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BUM Desa yaitu keterbatasan modal, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan

BUM Desa, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Kelembagaan BUM Desa: Tantangan dan Dinamika

Kunci dalam keberhasilan operasional BUM Desa adalah kelembagaan. Menurut Suharto (2018), kelembagaan BUM Desa mencakup struktur organisasi, tata kelola, mekanisme kerja, dan hubungan antara aktor desa dalam mengelola unit usaha yang dijalankan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, kelembagaan BUM Desa tertuang dalam dokumen Berita Acara Musyawarah Desa, Peraturan Desa, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja.

Kelembagaan BUM Desa masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya di desa, antara lain :

- Tantangan Struktural dan Organisasi
Menurut Prakoso (2019), masih terdapat BUM Desa yang belum memiliki struktur organisasi yang profesional dan pengurus yang kompeten. Sedangkan menurut Nugroho dan Riyadi (2020), kelembagaan BUM Desa di banyak wilayah masih bersifat formalistik, belum dibarengi oleh fungsi dan manajemen yang berjalan efektif.
- Tantangan Regulasi dan Koordinasi

Menurut Yuliasuti & Sulistiyani (2020), ketidaksinkronan regulasi antar lembaga pemerintah, serta minimnya pendampingan teknis dari pemerintah daerah, menghambat kinerja kelembagaan BUM Desa.

- Tantangan Partisipasi Masyarakat
Menurut Nasdian (2014), lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan usaha BUM Desa membuat lembaga ini kurang mendapat dukungan sosial sehingga berdampak pada rendahnya kinerja.
- Tantangan Modal dan Keuangan
Menurut Kurniawan et al (2020), terbatasnya modal awal dan kurangnya kemampuan dalam manajemen keuangan membuat banyak BUM Desa tidak mampu bersaing secara ekonomi.

Peran Pendampingan dan Pelatihan dalam Penguatan Kapasitas BUM Desa

Memampukan pengelola BUM Desa melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan merupakan tahap dalam membangun kapasitas pengelola BUM Desa yang merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, disebutkan bahwa pengembangan kapasitas dilaksanakan melalui (1) pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran; (2) penyuluhan; (3) pendampingan desa.

Pendampingan merupakan proses fasilitasi yang berkelanjutan untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi kegiatan usahanya. Sementara pelatihan menjadi wadah peningkatan kompetensi teknis dan manajerial pengelola BUM Desa.

Menurut Purnomo (2020), pendampingan yang dilakukan secara sistematis dan berbasis kebutuhan lokal mampu meningkatkan efektivitas operasional dan keberlanjutan BUM Desa secara signifikan. Sementara menurut Sari et al. (2021), kombinasi antara pendampingan intensif dan pelatihan tematik mampu meningkatkan efektivitas operasional BUM Desa serta memperbaiki sistem administrasi dan akuntabilitasnya.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode kajian pustaka (studi literatur) dengan

pendekatan deskriptif yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis berbagai referensi yang relevan dengan Penguatan Kelembagaan BUM Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Melalui Pendampingan dan Pelatihan. Dengan pendekatan ini, artikel bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang peran pendampingan dan pelatihan dalam penguatan kelembagaan BUM Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

Kepulauan Meranti adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau yang terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 3.707,84 km². Wilayah ini terdiri dari 15 pulau. Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 kecamatan dan 96 desa.

Keadaan geografi Kabupaten Kepulauan Meranti didominasi oleh daratan rendah dengan tanah alluvial dan grey humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah dan hutan bakau. Potensi wilayah ini meliputi pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk salah satu Kawasan Pengembangan Ketahanan Pangan Nasional karena penghasil

sagu terbesar di Indonesia. Selain itu masih ada kelapa, karet, kopi, dan pinang.

Jumlah BUM Desa/ BUM Desa Bersama di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 96 BUM Desa dan 2 BUM Desa Bersama. Mayoritas usaha BUM Desa bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa, dan pariwisata.

Pendampingan dan Pelatihan BUM Desa Kabupaten Kepulauan Meranti

Peran yang dilakukan untuk penguatan kelembagaan BUM Desa adalah peran pendampingan dan pelatihan yang didalamnya terdapat evaluasi untuk setiap kegiatan. Kegiatan pendampingan dan pelatihan BUM Desa Kabupaten Kepulauan Meranti diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru (BPPMDDTT Pekanbaru) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Desa PDTT. Pengelola BUM Desa didampingi dan dilatih oleh Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) yang merupakan jabatan fungsional dengan tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Tema dalam kegiatan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten

Kepulauan Meranti yaitu masih banyaknya BUM Desa yang belum berbadan hukum maka dilakukan *Coaching Clinic* dan Pendampingan Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa Kabupaten Kepulauan Meranti. Tujuan pendampingan ini adalah untuk mempercepat proses pendaftaran Badan Hukum BUM Desa. *Coaching Clinic* dan Pendampingan ini dilaksanakan secara simultan selama 5 hari (10 s.d. 14 Februari 2025) secara daring dan diikuti oleh 9 kecamatan dengan total peserta sebanyak 95 orang yang merupakan pengelola BUM Desa.

Pada pendampingan ini dibahas mengenai kelengkapan dokumen untuk pendaftaran Badan Hukum (Berita Acara Pelaksanaan Hasil Musyawarah Desa, Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, Anggaran Dasar BUM Desa, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, dan Program Kerja BUM Desa) dan dipraktekkan cara melakukan pendaftaran Badan Hukum di portal bumdes.kemendesa.go.id. Setelah *coaching clinic* selama 5 hari selesai, pengelola BUM Desa tetap didampingi oleh PSM yang tergabung dalam Tim Ruang Solusi BUM Desa BPPMDDTT Pekanbaru dalam penyiapan dan penyusunan dokumen-dokumen Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa.

Hasil yang didapatkan setelah dilaksanakannya pendampingan adalah

adanya peningkatan jumlah BUM Desa yang berhasil mendaftarkan badan hukum. Dari 11 BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang sudah memiliki sertifikat badan hukum, sekarang telah bertambah menjadi 48 BUM Desa yang telah memiliki sertifikat badan hukum (Data SID Kemendesa per tanggal 14 Mei 2025). Hasil ini masih akan terus bertambah karena proses pendampingan masih terus berjalan.

Selanjutnya, setelah pendampingan tematik untuk mempercepat BUM Desa/ BUM Desa Bersama di Kabupaten Kepulauan Meranti berbadan hukum, penguatan kelembagaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama lainnya adalah pelatihan yang dilakukan secara bertahap. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola BUM Desa/ BUM Desa Bersama. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan I Kabupaten Kepulauan Meranti dilaksanakan selama 4 hari (11 s.d. 14 Maret 2025) secara daring dan diikuti sebanyak 30 orang pengelola BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang berasal dari 27 desa di 8 kecamatan.

Materi pelatihan ini difokuskan mengenai Perencanaan Usaha BUM Desa dan Laporan Keuangan BUM Desa. Pada akhir sesi pelatihan, peserta menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang merupakan salah satu tindak lanjut dan bentuk tanggung jawab peserta atas

penerapan dari ilmu pengetahuan yang diperoleh peserta pada saat mengikuti pelatihan. RKTL ini akan dilaksanakan oleh peserta setelah pelatihan selesai dan nantinya RKTL ini yang akan dievaluasi dan didampingi oleh PSM.

Berdasarkan hasil evaluasi, didapatkan bahwa peningkatan pengetahuan peserta pelatihan meningkat 50% setelah menerima pembelajaran. Hal ini dikarenakan selama pelaksanaan pelatihan, peserta telah mendapatkan pembelajaran berupa teori yang disertai dengan curah pendapat dan diskusi kelompok sehingga hal tersebut dapat menambah pengetahuan peserta mengenai pelatihan yang diberikan. Hasil evaluasi harian didapatkan rata-rata sebesar 84,33 peserta memberikan respon Baik. Untuk hasil evaluasi aspek pelaksanaan pelatihan diperoleh nilai rata-rata sebesar 83,94 (Baik). Kategori Baik memiliki range nilai 70 - 89. Hasil ini menunjukkan bahwa Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan I Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikatakan berhasil dengan memberikan kebermanfaatan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para peserta.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penguatan kelembagaan BUM Desa perlu dilakukan karena menjadi aspek kunci dalam mendorong keberhasilan pengelolaan BUM Desa. Terkait kelembagaan BUM Desa, BUM Desa perlu memiliki sertifikat badan hukum yang menjadi dasar keberadaan BUM Desa dan dapat mendukung pengembangan usaha BUM Desa. Peran yang dapat dilakukan untuk penguatan kelembagaan BUM Desa adalah pendampingan dan pelatihan yang di dalamnya terdapat evaluasi untuk setiap kegiatannya.

BUM Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau masih banyak yang belum memiliki sertifikat badan hukum. Untuk mempercepat pendaftaran Badan Hukum BUM Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti, dilaksanakan *Coaching Clinic* dan Pendampingan Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa Kabupaten Kepulauan Meranti yang diikuti oleh 95 orang pengelola BUM Desa. Untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa terkait Perencanaan Usaha dan Laporan Keuangan, dilaksanakan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan I Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan *Coaching Clinic* dan Pendampingan Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa Kabupaten Kepulauan Meranti adalah adanya penambahan jumlah BUM Desa yang

berhasil memiliki sertifikat badan hukum. Sedangkan untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan I Kabupaten Kepulauan Meranti, hasil yang diperoleh adalah adanya peningkatan pengetahuan yang dirasakan kebermanfaatannya oleh pengelola BUM Desa. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan dan pelatihan memiliki peran dan menjadi pendekatan strategis yang efektif dalam penguatan kelembagaan BUM Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Saran

Rekomendasi untuk semakin memperkuat kelembagaan BUM Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :

- Bagi BPPMDDTT Pekanbaru
Perlunya dibuat skema pendampingan yang bersifat jangka panjang dan terstruktur dan pelatihan dilaksanakan secara berkala untuk menjangkau seluruh BUM Desa yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Bagi DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti
Perlunya membuat kebijakan daerah yang mendukung kelembagaan BUM Desa dan meningkatkan kemitraan dengan pihak-pihak lain yang dapat memperkuat kelembagaan BUM Desa Kabupaten Kepulauan Meranti.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru. (2025). *Laporan Kegiatan Coaching Clinic dan Pendampingan Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Bersama Tim Ruang Solusi BUM Desa BPPMDDTT Pekanbaru*. Kampar.
- Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru. (2025). *Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Angkatan I Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025*. Kampar.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Kepulauan Meranti. (2023). *Laporan Tahunan Pengelolaan BUM Desa*. Kabupaten Kepulauan Meranti: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Hamzah, Asep. (2021). *Pengembangan BUMDes untuk Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BUMDes Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang)*. Jurnal Pengabdian Dinamika, 8(2).
- Hidayat, Khomarul. (2021). *Dapat Sertifikat Badan Hukum, BUMDes Lebih Leluasa Kembangkan Bisnis*. Dalam https://nasional.kontan.co.id/news/dapat-sertifikat-badan-hukum-bumdes-lebih-leluasa-kembangkan-bisnis#google_vignette. Diakses pada tanggal 11 Mei 2025.
- Imroen, Ali. (2023). *Puluhan BUMDes di Kepulauan Meranti Terancam Tak Dapat Kucuran Dana BKK dari Pemprov Riau*. Dalam <https://www.halloriau.com/read-meranti-1434687-2023-02-13-puluhan-bumdes-di-kepulauan-meranti-terancam-tak-dapat-kucuran-dana-bkk-dari-pemprov-riau.html>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2025.
- Kementerian Desa PDTT. (2025). *Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- Kurniawan, A., Rudiarto, I., & Setiawan, B. (2020). *Strategi Penguatan Kapasitas BUMDes dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Desa*. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 8(1), 63–75.
- Nasdian, F. T. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Nugroho, H. dan Riyadi, S. (2020). *Evaluasi Kelembagaan BUM Desa di Indonesia: Studi Meta-Analisis*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 20(2), 123–138.
- Nurdiyanti R, Hailuddin. (2021). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 3(1).
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Sekretariat Negara. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*. Sekretariat Negara. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Prakoso, H. (2019). *Analisis Kelembagaan BUMDes: Studi Kasus di Kabupaten Gunungkidul*. Jurnal Bina Praja, 11(2), 155–166.
- Purnomo, M. (2020). *Efektivitas Pendampingan dalam Penguatan BUM Desa: Studi Kasus di Jawa Tengah*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 5(1), 45-58.
- Roslina. (2020). *Kepulauan Meranti Berpotensi Jadi Poros Ekonomi Maritim Wilayah Timur Sumatera*. Dalam <https://mediacenter.riau.go.id/read/51475/kepulauan-meranti-berpotensi-jadi-poros-ekono.html>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2025.
- Sari, D. K., Pramudito, A., & Hidayat, T. (2021). *Strategi Penguatan Kelembagaan BUMDes Melalui Pendampingan dan Pelatihan Berbasis Potensi Lokal*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1), 55–64.
- Suharto, E. (2018). *Kebijakan Sosial: Sebuah Pengantar*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni., Suahaedi, Wirawan., Isnawati. (2022). *Analisis Peran BUM Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima*. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 2(4).
- Yuliastuti, N., & Sulistiyani, S. (2020). *Kelembagaan dan Tantangan BUMDes dalam Konteks Ekonomi Lokal*. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 6(2), 131–144.